

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT KONSEP

SADDU ḤARI'AH

**(Studi Kasus Pada IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan
Brangsung Kabupaten Kendal)**

A. Analisis Alasan IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada Kemasan Roti

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 237 juta jiwa, diantaranya adalah 87,18% kaum muslimin, yaitu sekitar 207 juta jiwa beragama Islam.¹ Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal dan baik sesuai dengan konsep *halalan thayyiban*.² Sementara tidak semua konsumen cermat dalam memilih produk yang dikonsumsinya. Terutama produk-produk yang dihasilkan oleh industri pangan dalam skala kecil (Industri Rumah Tangga). Oleh karena itu perlu adanya perlindungan kepada konsumen untuk menjaga hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

¹<http://Percentase%20Jumlah%20Umat%20Islam%20Berbagai%20Daerah%20di%20Indonesia%20%20Dokumen%20Pemuda%20TQN%20Suryalaya%20News.htm>. Diakses pada hari Senin, 3 November 2014, pukul 08.15 WIB.

² Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009), hlm. 84.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Penjualan makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dapat di temui di beberapa pasar-pasar tradisional, pasar-pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan lainnya.

Penjualan makanan yang sudah kadaluwarsa umumnya terjadi karena penjual maupun pembeli sendiri tidak mengetahui bahwa makanan kemasan yang ia jual dan ia beli sudah kadaluwarsa. Hal ini mungkin terjadi akibat kurangnya informasi akan kelayakan produk pada kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Berdasarkan observasi di pasar trasisional (pasar Kaliwungu Kendal) peneliti menemukan banyak makanan kemasan yang dijual di pasar tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa salah satunya adalah produk roti yang diproduksi oleh industri rumahan yang berada di desa Purwokerto

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Padahal pencantuman tanggal kadaluwarsa menjadi sangat penting karena berkaitan dengan informasi kelayakan produk layak untuk dikonsumsi. Jika suatu produk makanan kemasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa maka sulit sekali bagi konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut masih layak atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Sementara itu efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang telah tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai pada tingkat kematian.³

Fenomena ini tentu saja membuat resah masyarakat selaku konsumen terutama konsumen yang tingkat kesadaran dan pengetahuan akan produk kadaluwarsa sangat minim. Disisi lain konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk dan jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh karena itu berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut diatas. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut

³ “Keracunan Makanan “, dalam: <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 6 Maret 2014, Pukul 01.00 WIB.

kadangkala menjurus pada hal-hal yang bersifat negatif, bahkan sejak awal dimulai dengan i'tikad atau niat yang tidak baik, antara lain memberikan informasi yang tidak jelas, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dalam cara penjualan yang bersifat memaksakan kepada konsumen.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidakmengertian darinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha, karena terbatasnya informasi yang disediakan pelaku usaha. Berbagai kelemahan terhadap penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen dapat terjadi.⁴

Di Indonesia sebenarnya telah ada peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Seperti yang diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/jasa tersebut, maka undang-undang telah menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁵

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE), Cet. I, 2004. hlm. 196.

⁵ Ahmadi Miranu dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *op. cit*, hlm. 63-64.

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usah, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang

dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang telah dibayar.⁶

Adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam undang tersebut bisa memberikan perlindungan serta menjadi salah satu tempat berlindung bagi para konsumen dari perbuatan-perbuatan para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Selain itu Islam sendiri juga mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).⁷

Adanya peraturan-peraturan tersebut ternyata tidak cukup efektif bagi sebagian pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ada pada peraturan tersebut. Faktanya masih banyak ditemukan produk-produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di beberapa pasar tradisional maupun pasar-pasar moderen seperti swalayan bahkan produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa juga dapat ditemukan dibeberapa tempat penjualan makanan lainnya.

⁶ *Ibid.* hlm. 66.

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit*, hlm. 107.

Dalam hal ini berarti para pelaku usaha tidak mematuhi peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 8 Ayat 1 huruf g, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Pada produk Roti Acong yang diproduksi oleh IRT Roti Acong yang berada di desa Purwokerto kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal hanya diterangkan informasi mengenai komposisi bahan pembuatan roti, label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta ijin Dinas kesehatan dari kabupaten setempat. Berdasarkan informasi yang tertera pada label kemasan Roti Acong, produk ini halal untuk dikonsumsi selain bahan-bahan yang digunakan bukan bahan yang berbahaya produk ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbukti dengan adanya label halal pada kemasan pada produk sehingga produk tersebut sudah terjamin kehalalannya. Namun perlu diingat bahwa informasi tersebut belum tentu menjamin keamanan bagi konsumen. Hal ini disebabkan tidak adanya informasi akan batas waktu produk ini layak untuk dikonsumsi. Sehingga batas waktu keamanan produk ini tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi konsumen.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan pada pemilik Industri Rumah Tangga Roti Acong, ada beberapa alasan yang dikemukakan mengapa produk makanan kemasan (Roti Acong) yang ia

produksi tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa. Alasan-alasan tersebut yaitu:⁸

1. Kemasan yang digunakan untuk mengemas roti adalah plastik bening yang transparan dan apabila terjadi kerusakan pada roti maka dapat terlihat secara langsung.
2. Roti yang diproduksi di IRT Roti Acong belum pernah mengalami kejadian atau kasus yang mengakibatkan orang keracunan akibat mengkonsumsi roti yang diproduksi IRT tersebut
3. Roti diproduksi dalam jumlah yang tidak banyak dan langsung habis terjual
4. Menghemat biaya produksi

Dengan alasan demikian tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik IRT Roti Acong tidak dapat dibenarkan. Karena kemasan yang bening dan transparan tidak bisa sepenuhnya menjamin bahwa produk tersebut diketahui saat batas waktu konsumsinya sudah habis. Hal ini tentu saja karena sifat mikro organisme penyebab jamur yang tumbuh pada makanan yang sudah kadaluwarsa tidak dapat dikenali dengan kasat mata. Apalagi jika ternyata kondisi roti secara fisik masih sangat bagus.⁹ Begitu juga dengan alasan-alasan lain yang tidak mungkin juga bisa dibenarkan.

Menurut Dra. Novi Kepala Seksi LIK BPOM Semarang tindakan produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa merupakan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Khayati (Pemilik Sekaligus pendiri pabrik pembuatan Roti acong), pada tanggal 27 Maret 2014.

⁹ Hasil wawancara dengan dr. Riyanto W. N, Kepala Seksi Varmamin Dinak Kesehatan Kota Semarang pada tanggal 21 November 2014.

tindakan yang sangat berbahaya dan merupakan tindakan melawan hukum. Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh BPOM untuk menangani kasus-kasus serupa adalah melakukan pembinaan, namun karena ini adalah produk P-IRT maka yang berwenang melakukan pembinaan adalah Dinas kesehatan daerah tersebut. Setelah itu baru dilakukan peringatan dan jika produsen tersebut masih bandel maka BPOM akan mengambil langkah hukum.¹⁰

Meskipun demikian namun, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemilik IRT Roti Acong menunjukkan bahwa Penegakan Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan hal ini kurang efektif terutama mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan setempat di IRT Roti Acong.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 8 Ayat 1 huruf g. Dan sebagaimana yang telah ditentukan juga pada ayat selanjutnya yaitu ayat 4 yang menjelaskan tentang konsekuensi yang harus diterima bagi pelanggaran pada ayat 1.¹¹

Bunyi ayat tersebut yaitu:

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Novi Kepala Seksi LIK BPOM Semarang pada tanggal 21 November 2014.

¹¹ Ahmad Miranu dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.cit, hlm. 65.

Bukti atas ketidak tegasan ketentuan ini yaitu bahwa masih adanya para pelaku usaha yang masih memproduksi dan memperdagangkan produk-produk makanan yang tidak disertai dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa serta masih banyak ditemukanya produk-produk di pasaran, tidak hanya produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa tetapi juga banyak ditemukan makanan yang memang sudah kadaluwarsa.

B. Analisis Terhadap Praktek Memproduksi, Memasarkan dan Mengkonsumsi Produk Makanan Kemasan Hasil Produksi IRT Roti Acong Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Menurut Konsep *Saddu Žari'ah*

Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlaq dilindungi.¹² Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Manusia harus makan dan minum, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan jasmani, namun lebih dari itu, hal ini karena manusia harus mengemban tugas-tugas kekhilafahan yang telah diamanahkan oleh Allah,

¹² Lukmanul Hakim, “*Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*” dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, Cet. ke-1, hlm. 273.

dan diantara tugas-tugas tersebut, pelaksanaanya menuntut fisik yang kuat, dan fisik menjadi kuat haruslah makan dan minum.¹³

Allah SWT telah memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, agar manusia makan dan minum. Manusia dilarang untuk membiarkan dirinya dalam keadaan lapar dan dahaga, yang kemudian dapat menimbulkan bahaya pada diri manusia sendiri. Dengan kata lain, Allah SWT melarang kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan termasuk karena membiarkan diri kita lapar dan haus, padahal DIA telah menyediakan segala kebutuhan makanan dan minuman kita di Bumi.¹⁴

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَبًا ۝ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقًا ۝ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا ۝ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَخَلَّا ۝ وَحَدَّ آيَقَ غُلَبًا ۝ وَفِكَهَةً وَأَبَّا ۝ مَتَعًا لَكُمْ وَلَا نَعِمْكُمْ ۝

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah Bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di Bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitu dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu.”(QS. Abasa: 24-32).¹⁵

Juga firman Allah:

يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْ مِنَ الْطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا

¹³ Muhammad Rusli Amin, *Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, (Jakarta: Almawardi Prima, 2004), hlm. 4.

¹⁴*Ibid*, hlm. 1.

¹⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit, hlm. 872-873.

Artinya: “Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh...” (QS. Al-Mukminun: 51).¹⁶

Sehubungan dengan itu, Allah Swt melarang kita mengharamkan karunia-karunia-Nya yang telah dihalalkan kepada manusia, termasuk makanan dan minuman yang telah dihalalkan untuk manusia.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا تُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ AV

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa apa yang baik, yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 87).¹⁷

Oleh karena itu, semua makanan dan minuman yang halal dan baik, dipersilahkan oleh Allah kepada manusia untuk menikmatinya asalakan mereka tidak melampaui batas, sebab memang yang demikian itu disediakan atau diperuntukkan untuk manusia.¹⁸

Perkembangan dan pembangunan perekonomian saat ini harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan barbagai jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

¹⁶ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 480.

¹⁷ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 161.

¹⁸ Muhammad Rusli Amin, *Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, op., cit. 2-3.

Pada kondisi seperti ini, dengan beragamnya jenis barang dan jasa yang dihasilkan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa yang mereka inginkan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sementara itu pengetahuan masyarakat selaku konsumen masih belum memadai tentang hak-haknya sebagai konsumen sehingga jika kita lihat pada sisi lain, konsumen hanya sebagai objek dari aktifitas bisnis para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.

Faktanya sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk sangatlah peka ketika produk makanan yang dikonsumsinya atau beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Hal

seperti itu juga seringkali disebabkan ketidak terbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya.

Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan produk-produk makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran. Penjualan produk-produk makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut dapat ditemukan di beberapa pasar-pasar tradisional, pasar-pasar moderen seperti swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan lainnya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut maka dapat membahayakan kesehatan mereka, sehingga hal itu merupakan satu kerugian bagi konsumen.

Dalam hal makanan, umat muslim memiliki seperangkat aturan yang ketat. Konsep makanan yang baik dan layak konsumsi bagi umat muslim biasanya disebut dengan istilah *halalan thoyyiban*, halal dan baik. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah bahwa manusia harus memakan makanan yang *halalan thoyyiban*, halal dan baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 88).¹⁹

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. cit., h. 162.

Menurut Ali Mustofa Yaqub dalam bukunya yang berjudul “Kriteria Halal Haram”, yang dimaksud dengan makna “*thayyib*” secara syar’i di dalam Al-Qur’ān merujuk pada tiga pengertian yaitu:²⁰

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran
2. Sesuatu yanglezat, dan
3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.

Halal dalam artian diperoleh dari bahan-bahan yang tidak dilarang (babi, darah, bangkai, dan reptil), disembelih (bukan dibunuh dengan cara selain memotong saluran darah di leher) dan dengan menyebut nama Allah, serta bukan hasil kriminal atau melanggar hukum. Sementara baik (*thoyyib*) berarti layak konsumsi dan tidak membahayakan tubuh manusia jika dikonsumsi (sehat dan menyehatkan).²¹

Perlu untuk diketahui juga bahwa penyebab makanan menjadi berbahaya tidak hanya karena sudah lewatnya jangka waktu makanan tersebut layak dikonsumsi atau makanan itu sudah kadaluwarsa namun ada penyebab lain yang dapat memicu terjadinya makanan tersebut berbahaya. Penyebab lain tersebut yaitu kemasan makanan yang terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai, maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Selain itu menurut dr.

²⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 15.

²¹ Reni Wulan Sari, *Dangerous Junk Food*, (Yogyakarta: Panembahan, 2008), hlm. 121.

Riyanto, jamur yang berkembang pada makanan kadaluwarsa biasanya tidak terlihat secara kasat mata dan jika makanan tersebut telah terlihat berjamur berarti makanan tersebut sudah berada pada tingkat yang parah kerusakannya dan sangat berbahaya jika dikonsumsi.²²

Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan.²³

Peredaran produk makanan yang sudah kadaluwarsa tidak lepas dari peran pelaku usaha yang tidak memberikan informasi jelas akan batas waktu penggunaan atau konsumsi akan produknya. Sehingga jaminan tenggang waktu layak konsumsi tidak diperoleh konsumen pada informasi yang tercantum pada label kemasan produk makanan tersebut.

Ada dua jenis produk makanan yang beredar di pasaran, yaitu produk makanan yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan dan produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan. Hal yang menyulitkan adalah jika produk makanan tidak ada tanggal kadaluwarsa pada label kemasan yang

²² Hasil wawancara dengan dr Riyanto W. N, Kepala Seksi Varmamin Dinak Kesehatan Kota Semarang pada tanggal 21 November 2014.

²³ Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 1.

dijual dipasaran.²⁴ Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah.

Sementara itu efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang telah tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut molas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai pada tingkat kematian.²⁵

Demikian dengan adanya peredaran makanan kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka perlu kiranya ada suatu peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen yang nantinya diharapkan mampu untuk mewujudkan hubungan yang saling mempunyai ketertarikan dan ketergantungan yang baik antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Dalam hukum Islam sendiri belum ada hukum khusus yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal

²⁴ Erma Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

²⁵ Keracunan Makanan “, dalam: <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 6 Maret 2014, Pukul 01.00 WIB.

kadaluwarsa pada kemasan makanan, selain itu juga dalam hukum Islam belum ada peraturan yang melarang atau membolehkan memasarkan serta mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Pada konteks status mengkonsumsi suatu makanan, selama tidak ditemukan suatu dalil yang akurat ataupun indikasi yang kuat yang dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis yang diharamkan Allah, maka kembali pada hukum asala yakni mubah (boleh). Karena prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periyatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.²⁶ Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih:

الاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ الْبَالَّاهَةِ حَتَّىٰ يَدْلُلُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.”²⁷

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam al Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di Bumi.” (Al-Baqarah:29).²⁸

²⁶ Yusuf Qardhawi, “*Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*”, Tej. Wahid Ahmadi dkk, “*Halal Haram Dalam Islam*”, (Surakarta: Era Intermedia, Cet. Ke-4, 2007), hlm. 36.

²⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, *op. cit*, hlm. 52.

²⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hlm. 6.

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan karena pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.²⁹

Secara teknis, produk-produk makanan olahan yang dihasilkan melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan syarat halal dan telah dibuktikan dengan pemberian sertifikat halal tidak menutup kemungkinan jika suatu saat produk makanan tersebut akan menjadi berbahaya apabila batas waktu layak konsumsinya berakhir.

Mengkonsumsi yang halal dan baik hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dan tidak baik dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

²⁹ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, log. cit. hlm. 7.

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kammu beriman kepadaNya." (QS. Al-Mai'dah 88).³⁰

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَآشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا

تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (QS. An-Nahl 114).³¹

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبَعَّدُوا خُطُواتٍ
الشَّيْطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Al-Baqorah 168).³²

Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah swt berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kepada mereka sebagaimana Ia berhak menentukan tugas-tugas dan ritual-ritual untuk menyembahnya. Manusia tidak berhak membantah atau melanggar. Meskipun demikian, sebagai wujud dari rahmat atas hamba-hamba-Nya maka dijadikanlah halal haram itu karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu,

³⁰ Al-Quran dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 162.

³¹ Ibid. hlm. 381.

³² Ibid. hlm. 32.

maka Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan mengharamkan kecuali yang buruk-buruk.³³

Terhadap permasalahan ini yaitu produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa memiliki kecenderungan membahayakan karena ketidak jelasan informasi akan layaknya suatu produk makanan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Bahayanya jika tenya makanan tersebut dikonsumsi ketika telah melewati batas waktu layak konsumsi akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsi produk makanan tersebut mengalami keracunan pada jangka pendeknya. Sedangkan jangka panjangnya dapat menimbulkan kangker.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa menimbulkan efeksamping yang sangat serius bagi kesehatan tubuh. Selain itu kerugian materil merupakan kerugian yang dialami konsumen secara langsung karena konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk makanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit.

Kegunaan atau manfaat dari suatu produk makanan bagi konsumen dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi produk tersebut. Jika produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa tersebut ternyata masih aman maka ini membawa manfaat bagi orang yang

³³ Yusuf Qardhawi, “*Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*”, Tej. Wahid Ahmadi dkk, “*Halal Haram Dalam Islam*”, op. cit, hlm. 50.

mengkonsumsinya, akan tetapi jika ternyata produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa tersebut ternyata sudah melewati batas waktu tidak layak konsumsi maka inilah yang menjadi bahaya yang mengancam kesehatan dan menimbulkan kerugian bagi orang yang mengkonsumsinya.

Menuru dr. Riyanto dan Dra Novi makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi karena keamananya tidak terjamin karena batas kadaluwarsa produk tidak diketahui oleh konsumen. Sehingga jika produk tersebut tetap dikonsumsi dan sudah berada pada masa kadaluwarsa ini bisa menyebabkan konsumen keracunan. Jadi produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sudah pasti memiliki kemungkinan besar sangat berbahaya.

Sebagi langkah awal untuk mencapai kemaslahatan maka sebaiknya makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa harus dihindari karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Baik dalam artian tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Sebagaimana pada hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قَتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ أَبْنَا نَحَّمَادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامُ بَيْنَ الْحَرَامِ إِمْرُ مُسْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالَ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا إِسْتَبْرًا لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلَمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِقُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ مَنْ

بِرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَأَنْ لَكُلُّ مَلَكٍ حَمَى أَلَا وَأَنْ حَمَى اللَّهُ
 مَحَارِمُهُ (رواه الترمذى)^{٣٤}

Artinya: “Quataibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari mujalid dari Sya’ib dari Nu’man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara perkara syubhat (yang samar-samar), banyak oarang yang tidak menetahuinya. Maka barang siapa yang meninggalkanya, maka ia telah membersihkan diinya untuk agamanya dan kehormatanya, maka selamatlah ia dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seseorang yang mengembala daerah itu ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkanya”. (HR. At-Turmudzi).

Menurut Al-Syathibi *maslahah* adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah *maslahah* yang menjadi tujuan syara’.³⁵ Hal ini karena setiap hukum yang disyari’atkan oleh Allah baik berupa Al-Qur’an maupun melalui Rasulullah yang berupa Al-Hadits mempunyai maksud atau tujuan yaitu mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Dengan demikian, dibebankannya syari’at kepada manusia adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 :

³⁴ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Saurah, *Al-Jami’ As-Shahih w Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt, hlm. 511.

³⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, log. cit, hal. 81

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وُشْرَى
 لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”³⁶

Umat Muslim saat ini banyak mengalami permasalahan yang sudah semakin sulit dan rumit, terutama dengan masalah yang berhubungan dengan status hukum. Sebuah produk yang tidak memberikan informasi yang jelas tentu saja menyimpang dari ajaran Islam.

Atas dasar itu Allah SWT telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan ijтиhad terhadap masalah-masalah yang belum jelas dan tidak pasti dalam Al-Qur'an. Ijtihat digunakan oleh para ulama untuk beberapa persoalan yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi.

Sebaimana perhatian ajaran Islam terhadap perlindungan konsumen dan keselamatan konsumen maka diperlukan langkah kongkrit baik bersifat *represif* maupun *preventif* (pencegahan). Dalam hal ini perhatian terhadap usaha *preventif* dipandang lebih penting karena dalam mengeluarkan biaya untuk pencegahan sebelum tertimpa penyakit lebih kecil dari pada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Hal ini sesuai dengan kata pepatah “*mencegah lebih baik dai pada mengobati*”.

³⁶ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, log. Cit. hlm. 377.

Sebagai tindakan mengantisipasi munculnya kerugian bagi konsumen dari produk makanan tersebut maka harus dicari kejelasan baik tidaknya makanan tersebut untuk dikonsumsi. Hal ini merupakan penolakan terhadap sesuatu yang mendatangkan kerusakan sekaligus menarik kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah:

دَفْعُ الضرَرِ أَوْ لَى مِنْ خَلْبِ النَّفْعِ

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.³⁷

Atau kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak Mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah*”.³⁸

Melihat fakta tersebut maka diperlukan adanya perlindungan konsumen terhadap hak konsumen, terutama terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Hal ini sesuai dengan konsep kemaslahaan, yaitu asas *al-dharūrī* (الضروري) yang merupakan faktor dasar yang diatasnya tegak dengan kokoh fondamen kehidupan manusia. Bila faktor ini tidak ada maka kehidupan ini akan rusak dan bisa menghilangkan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas *dharūrī* ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal (الضروريات الخمسة), yaitu:

1. *Ad-Dīn*, yaitu memelihara atau menegakkan syari’at agama
2. *An-Nafs*, yaitu yang menjaga dan memelihara jiwa raga

³⁷ Ahmad Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih*”, log. cit, hlm. 29.

³⁸ *Ibid*, hlm. 29

3. *An-Nasl*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia
4. *Al-'Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran
5. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda.³⁹

Kelima hal tersebut di atas sebagai ajaran dan kaidah hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Dalam kaidah tersebut terkandung maksud bahwa kepentingan manusia (konsumen) menyangkut kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan konsumen adalah kemaslahatan untuk semua pihak termasuk produsen itu sendiri. Dan juga merupakan penolakan terhadap segala hal yang membawa kerusakan (*mafsadah*). Olah karena itu dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk berarti telah mengabaikan kemaslahatan jiwa dan harta.

Dalam Syari'at Islam sebenarnya pencantuman tanggal kadaluwarsa dalam kemasan produk pangan tidak wajib, namun karena tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk merupakan perbuatan yang mengabaikan kemaslahatan jiwa dan harta konsumen karena perbuatan tersebut tidak memberikan informasi yang jelas dan kemungkinan membahayakan konsumen maka pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk menjadi wajib berdasarkan

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul Fiqh*”, Tej. Saefullah Ma’sum, et. Al., *Ushul Fiqh*, *op. cit*, hlm. 548-551.

hukum Islam yaitu dengan mempertimbangkan mafsadah yang kemungkinan besar terjadi. Ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu *maslahah*.

Dengan demikian maka menjauhi dan menutup jalan terhadap sesuatu yang membahayakan sangatlah diajurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan dari syara' menurut yang disyari'atkan adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sehingga untuk mencegah terjadinya bahaya dan untuk mencapai kemaslahatan maka sebaiknya kita menghindarkan diri dari produk-produk makanan tersebut untuk dikonsumsi termasuk produk makanan kemasan yang diproduksi oleh IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, meskipun secara kasat mata produk tersebut terlihat kondisi fisiknya (roti) masih bagus.

Pada konsep *saddu žar'ah* menurut Imam Asy-Syathibi, dari segi kualitas kemafsadatanya *žari'ah* terbagi dalam empat macam:⁴⁰

Pertama, *žari'ah* yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Artinya, bila perbuatan *žari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. *Kedua*, *žari'ah* yang dilakukan jarang sekali mengandung kemafsadatan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. *Ketiga*, *žari'ah* yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Artinya, kalau *žari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan

⁴⁰ Totok Jumantoro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, tt.), hlm. 295.

timbul kerusakan atau akan dilakukanya perbuatan yang dilarang.

Keempat, žari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Artinya bila *žari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pemilik IRT Roti Acong dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa berarti merupakan *žari'ah* yang kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh ahli bapak dr. Riyanto dan Ibu Novi bahwa tidak adanya tanggal kadaluwarsa akan berdampak pada ketidak tahuhan konsumen akan informasi kelayakan produk makanan tersebut untuk dikonsumsi dan ini bisa menjadi berbahaya apabila produk tersebut tidak diketahui secara kasat mata sudah kadaluwarsa.

Dalam hal ini berarti perbuatan dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa termasuk kategori bentuk *žari'ah* ke- 3 dalam pembagian *žari'ah* menurut Syatibi. Dan dalam hal ini juga ulam sepakat untuk melarang *žari'ah* tersebut. Karena produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa merupakan produk yang kemungkinan besar membahayakan maka, kita sebagai umat muslim sebaiknya mengindari diri dari makanan yang membahayakan bagi kesehatan kita, sebagaimana sabda nabi Muhammad terhadap perintah untuk tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقُ، أَبْنَا نَّا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ
(رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya: “Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar meneritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi ‘Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulallah SAW bersabda: Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah).

Berdasarkan pertimbangan dan alasan yang demikian memproduksi, memasarkan dan mengkonsumsi makanan dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan yang asalnya tidak dilarang, namun karena kemungkinan besar membahayakan maka, menjadi dilarang menurut hukum Islam (dalam konsep *zari’ah*). Jadi kegiatan memproduksi dan memasarkan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan yang dilakukan oleh IRT Roti Acong di desa Purwokerto kecamatan Brangsong kabupaten Kendal sangat dilarang sebelum produk tersebut dicantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya meskipun dari segi bahan roti tersebut halal. Oleh karenanya mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebaiknya dihindari karena kemungkinan besar juga membahayakan.

⁴¹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwihi Ibn Majah, “*Sunnah Ibnu Majah*”, Juz II, (Beriut: Darul Fikr, tt.), hlm. 784.